

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Hendrikus Putra Cromain**  
**Universitas Katolik Darma Cendika**

**ABSTRAK**

Pengimplementasian dan efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melakukan tindakan perlindungan, perawatan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan hak secara konstitusional terhadap anak terlantar. Wewenang dan upaya Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA dapat memberikan atau memenuhi hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar yang memang tidak tau asal-usulnya atau bahkan sudah tidak memiliki berkas-berkas identitas lainnya. Hak konstitusional akta kelahiran merupakan hak dasar dalam penentuan identitas pengakuan status kewarganegaraan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan dalam pengakuan orang terlantar melalui penetapan pengadilan, agar dari penetapan pengadilan itulah Negara memberikan jaminan hidup yang layak bagi anak terlantar khususnya di Kota Surabaya. Dasar hukum yang digunakan pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya terkait pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan apa saja kendala dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran di Kota Surabaya bagi anak terlantar. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pandangan terkait peraturan pada pasal yang perlu diperhatikan atau ditinjau kembali dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar serta memberikan perhatian dan tindakan ekstra yaitu melakukan sosialisasi pada tata cara atau proses pengajuan, pengurusan, dan pendaftaran akta kelahiran secara *online* dari pihak pemerintah kota terhadap LKSA di Kota Surabaya.

**Kata kunci: Hak Konstitusional, Akta Kelahiran, Anak Terlantar.**

**ABSTRACT**

*Implementation and effectiveness of the Child Protection Act in taking measures to protect, care, care for, and fulfill the needs of the constitutional rights of abandoned children. The authority and efforts of the City Government and the Child Welfare Institution or LKSA can provide or fulfill the constitutional rights of abandoned birth certificates that do not know their origins or even do not have*

*any other identity documents. The birth certificate constitutional right is a basic right in determining the identity recognition of citizenship status. The Child Protection Act provides provisions in the recognition of displaced persons through the establishment of a court, so that from the court's determination the State provides a decent guarantee of living for a special neglected child in the city of Surabaya. The legal basis used in the Child Protection Act is Article 55, Article 57, Article 58. The problem examined in this study is how the authority of the City Government and the Child Welfare Institution in Surabaya is related to fulfilling the constitutional rights of abandoned birth certificates based on the Act The Child Protection Act and what are the obstacles in fulfilling the constitutional rights of birth certificates in the city of Surabaya for abandoned children. The results of this study are to provide a view related to the regulations in the article that need to be considered or reviewed in fulfilling the constitutional rights of abandoned children birth certificates and giving extra attention and action, namely to conduct socialization on the procedures or processes for submission, management of the City Government and the Child Welfare Institution in Surabaya.*

***Keywords: Constitutional Rights, Birth Certificate, Abandoned Children.***

## **A. PENDAHULUAN**

Terpenuhinya segala kebutuhan anak juga merupakan upaya dalam perhatian dan perlindungan terhadap anak. Salah satu dari upaya untuk memenuhi kebutuhan anak adalah hak atas catatan peristiwa kelahiran atau akta kelahiran setelah anak dilahirkan yang didalamnya tercatat dan tercantum identitas meliputi nama anak yang dilahirkan, nama orangtua dari anak yang dilahirkan, dan status kewarganegaraan sehingga dapat menjalani hidup sebagai seorang warga negara secara konstitusi maupun secara umum dalam hidupnya terutama terhadap anak yang memiliki keadaan dan kondisi kurang beruntung, dalam hal ini adalah para anak-anak yang terlantarkan atau terabaikan dari berbagai latar belakang permasalahan kehidupan yang ada. Badan Pusat Statistik mencatat masih terdapat 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) anak terlantar yang ada di Kota Surabaya.<sup>1</sup> Anak-anak yang tidak diketahuinya orang tua dan asal-usulnya seperti anak yang dibuang, anak-anak yang terabaikan, anak-anak yang memang tidak diinginkan peristiwa kelahirannya oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang terlantar, maka pencatatan kelahirannya dapat didasarkan pada laporan orang yang

---

<sup>1</sup> Anonim, *Kota Surabaya Dalam Angka 2019*, Surabaya, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya BPS – *Statistics of Surabaya Municipality*, 2019. hlm. 181

telah menemukan anak tersebut kepada pihak kepolisian dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP dari kepolisian setempat.<sup>2</sup>

Hak atas catatan peristiwa kelahiran atau akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang HAM. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang seperti hak keperdataan penghasilan dan warisan, akses terhadap data kesehatan, data kependidikan, dan yang lainnya. Bagi Pemerintah tujuan pencatatan akta kelahiran dapat menyelesaikan berbagai persoalan seperti dapat mengetahui pertambahan jumlah penduduk yang akan membantu dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan, pengakuan formal terkait keberadaan anak secara individu terhadap negara dan status anak dalam hukum. Pencatatan kelahiran juga merupakan cara untuk mengamankan hak anak dalam hal identifikasi data anak yang ditelantarkan atau diculik, sehingga mereka dapat mengakses pada sarana dan/atau prasarana dalam perlindungan negara pada batas usia hukum misalnya, pekerjaan, rekrutment calon pegawai negeri sipil, dalam sistem peradilan anak.

Hak identitas bagi seorang anak ditegaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kenyataannya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, per tanggal 28 September 2018 masih terdapat 124.971 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) anak yang berusia 0 (nol) – 18 (delapan belas) tahun yang belum memiliki akta kelahiran dari total anak yang berada di Kota Surabaya sebanyak 869.242 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus

---

<sup>2</sup> Murni dan Djulaeka, Perlindungan Atas Hak Anak Yang Terabaikan: Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya, *Jurnal Pamator*, Universitas Trunojoyo Madura, Volume 12, Nomor 1, April, 2019, hlm. 64

empat puluh dua) anak, yang berarti terdapat 14,38% (empat belas koma tiga puluh delapan persen) anak di Surabaya belum mendapatkan haknya.<sup>3</sup> (jatim.idntimes.com 24 Oktober 2018).

Secara konstitusi telah ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa, “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.” Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.” Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa, “Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.” Senada dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai Perda Surabaya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa;

Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian dan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab dengan 2 (dua) orang saksi.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya rata-rata Orang tua anak yatim kurang memiliki kepedulian dalam mengurus akta kelahiran bagi anaknya, faktor pendidikan dan ketidaktahuan proses pengurusan akta kelahiran menyebabkan adanya pengabaian, tidak mengurus kepentingan anak untuk memiliki akta kelahiran, kurang berperan secara maksimal dari pihak yayasan

---

<sup>3</sup> Fitria Madia, Akta Online, Cara Kilat Penuhi Hak Anak, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-media/akta-online-cara-kilat-penuhi-hak-anak>, diakses 22 Januari 2020

dalam pemenuhan persyaratan masuk sebagai anak panti asuhan.<sup>4</sup> Terdapat kesamaan pada aspek objek penelitian terkait kepemilikan akta kelahiran dalam pemenuhan hak anak terhadap anak terlantar di Kota Surabaya, akan tetapi yang membedakan yaitu dari segi metode penelitian, perluasan lokasi penelitian dan kompleksitas kegiatan penerbitan akta kelahirannya yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pemerintah Kota Surabaya hingga LKSA dari lembaga pemerintahan maupun lembaga masyarakat di Kota Surabaya. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa perlu diadakannya suatu penelitian mengenai bagaimana wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya terkait pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta apa saja faktor yang menjadi kendala atau hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pembahasan dalam penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti hasil dari penelitian terdahulu, wawancara narasumber, buku-buku, artikel, *internet* yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka yaitu inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran bagi anak terlantar dan observasi yang mengkaitkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Metode dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama yaitu merupakan analisis dari kesimpulan umum sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta dan metode induktif sebagai penunjang yaitu merupakan analisis penunjang.

---

<sup>4</sup> Murni dan Djulaeka, Perlindungan Atas Hak Anak Yang Terabaikan: Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya, *Jurnal Pamator*, Universitas Trunojoyo Madura, Volume 12, Nomor 1, April, 2019

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Surabaya Terkait Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

#### **a. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Kewajiban Negara untuk menjamin, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anak terutama anak terlantar, maka yang bertanggung jawab juga wajib melindungi dari permasalahan yang datang secara eksternal maupun internal anak itu sendiri. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi wewenang dan tanggung jawab Negara melalui Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya. Selain anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu masalah anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, anak-anak yang terlantarkan, anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku, anak-anak yang cacat secara jasmani maupun rohani. Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat;
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak lain; dan

4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah. Kewajiban pengasuhan terhadap anak terlantar merupakan implementasi dari konstitusional bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Landasan yuridis tersebut tidak dapat dilepaskan dari wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap pemeliharaan dan perawatan anak terlantar di Kota Surabaya.

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mempertegas ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah dipastikan menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan perlindungan anak. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak terlantar, sehingga perlindungan anak tidak hanya terhadap anak yang terpantau, namun juga perlindungan terhadap setiap anak tidak terkecuali anak terlantarkan.<sup>6</sup>

Menelaah kembali Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 55 ayat (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Pemeliharaan dan perawatan dalam hal ini merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya menjaga dengan sebaik mungkin, memelihara, mengurus atau membela. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dapat kita

---

<sup>5</sup> R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Cetakan Ke-7, Edisi Revisi, 2016, hlm. 22

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 30

temukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi;
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti; dan
4. Pemerintah mengadakan pengarah bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap suatu kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal tersebut diatas dapat dipertegas juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, sebagaimana dikutip R. Abdussalam, menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

1. Anak pertama-tama dan terutama merupakan dan/atau menjadi tanggung jawab orang tua;
2. Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak; dan
3. Pemerintah mendorong, membimbing, dan membina masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak.

Maka dapat diartikan dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dari orang tua, sedangkan apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan terhadap anak tersebut yaitu anak terlantar. Tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak terlantar antara lain dengan tujuan untuk mendorong, membimbing, dan membina masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab pemeliharaan anak terlantar diberikan melalui

---

<sup>7</sup> R. Abdussalam, 2016, *Op. Cit*, hlm. 47

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 23



lembaga masyarakat untuk dapat melaksanakan kesejahteraan masyarakat anak. Hal ini dipertegas pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak pada Pasal 3 yang menerangkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersifat lintas sektoral, dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing.<sup>9</sup>

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 55 ayat (4) memberikan dampak positif kepada anak terlantar agar nantinya dapat diperhatikan lebih oleh pemerintah dan juga masyarakat. Peran penyelenggaraan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar kepada menteri sosial yang diberikan amanat oleh Presiden Republik Indonesia dengan berkoordinasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial untuk dapat memberikan bantuan terhadap anak terlantar. Hal ini senada dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (17) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Selain itu hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang menyatakan setiap tindakan usaha pemeliharaan dan perawatan anak terlantar harus memperhatikan ketentuan dari Menteri Sosial. Pemerintah maupun pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap anak terlantar apabila anak tersebut dilalaikan oleh orang tuanya. Kewajiban pemerintah dan masyarakat harus berjalan harmonis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka kehidupan anak terlantar akan terjamin. Pemerintah harus memberikan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui lembaga penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar untuk dapat melangsungkan hidup sebagai anak pada umumnya. Adanya

---

<sup>9</sup> R. Abdussalam, 2016, *Ibid*

hubungan kerjasama dan komunikasi yang harmonis dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah terhadap lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak khususnya pada anak terlantar akan meningkatkan perkembangan dan pemenuhan kebutuhan psikologis anak menjadi lebih baik.

**b. Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Mencermati juga Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, sehingga dalam penjelasan yang dimaksud dengan lembaga adalah melalui tempat pengasuhan pemerintah Kota Surabaya atau yang saat ini disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri di Kota Surabaya dan juga tempat pengasuhan swasta yang saat ini disebut LKSA di Kota Surabaya, berikutnya penjelasan yang dimaksud dengan diluar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau secara perorangan.

Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan menjelaskan bahwa LKSA bertindak sebagai pengasuhan alternatif yang merupakan pengasuhan berdasarkan sebagai keluarga pengganti atau yang dilaksanakan oleh pihak-pihak diluar keluarga inti kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh, wali, atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residensial atau pengasuhan alternatif terakhir dan bersifat sementara dengan menempatkan anak dalam LKSA.

Pengasuhan tersebut, terkecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui *asesmen* atau proses pengungkapan permasalahan, kebutuhan, dan potensi seorang anak,

serta melalui orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari hal ini termasuk yang dilakukan melalui LKSA harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan dan permanen melalui keluarga pengganti. Pemeliharaan dan perawatan terhadap kesejahteraan anak dapat dilakukan melalui lembaga masyarakat yaitu LKSA yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.” Pasal tersebut juga memberikan ketentuan wewenang terhadap LKSA dalam proses pemeliharaan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Bentuk dari tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan terhadap anak terlantar melalui LKSA yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuhannya, sehingga memperoleh peluang yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya, sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut aktif dalam bidang pembangunan nasional. LKSA berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, LKSA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak dalam pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan;
- 2) Sebagai pusat data informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak; dan

- 3) Sebagai pusat pengembangan keterampilan yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Berkaitan dengan LKSA yang dibentuk oleh masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 11 ayat (4) tanggung jawab Pemerintah terhadap anak terlantar dalam LKSA yakni mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha atau upaya mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk upaya wewenang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi anak terlantar agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut LKSA yang dikelola oleh masyarakat maupun UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya merupakan tanggung jawab Negara untuk memberikan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak-anak terlantar sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Negara harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak terlantar untuk dapat melangsungkan perkembangan hidup sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat mengadakan pengarahannya dan bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap upaya kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>10</sup> Adanya dasar tersebut maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat memberikan perhatian kepada LKSA di Kota Surabaya.<sup>11</sup> LKSA di Kota Surabaya juga harus memperhatikan ketentuan dari Pemerintah agar tidak terjadi

---

<sup>10</sup> Muhammad, Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 47

<sup>11</sup> Ibnu, F Wibowo, DPR Nilai Surabaya Kurang Ramah Anak, <https://beritajatim.com/politik-pemerintah/dprd-nilai-surabaya-kurang-ramah-anak/>, pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 13.58 WIB, diakses 13 Mei 2020

penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah. LKSA harus memberikan pemeliharaan dan perawatan kepada anak terlantar selayaknya anak pada umumnya. Peran LKSA diperlukan untuk mewujudkan terjaminnya kehidupan anak terlantar yang lebih baik lagi dikemudian hari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peraturan yang baik agar dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi anak terlantar pada khususnya dan juga peningkatan efektivitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pengasuhan terutama masyarakat untuk dapat memberikan perhatian terhadap anak terlantar.

**c. Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Surabaya**

Berkaitan dengan hak konstitusional akta kelahiran sebagai hak identitas mutlak terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 7 ayat (1) tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* atau istilah lainnya dalam bahasa Indonesia yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa, “Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin hak-hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.”

Di Negara Indonesia saat ini ada 3 (tiga) macam akta kelahiran, yaitu yang pertama akta kelahiran untuk anak, ibu dan bapak, merupakan akta kelahiran dibuat untuk anak yang memiliki ibu kandung dan bapak kandung dalam hubungan yang sah sebagai suami istri menurut hukum. Selanjutnya yang kedua, akta kelahiran anak dan ibu, merupakan akta kelahiran yang dibuat untuk anak dalam keadaan terdapat ibu kandung yang belum memiliki hubungan sah sesuai hukum atau yang biasa ditemui seperti halnya anak lahir diluar nikah, sehingga yang tercantum dalam akta kelahiran anak hanya nama ibu

kandungnya. Selanjutnya yang ketiga, akta kelahiran anak asal-usul tidak diketahui, merupakan akta kelahiran yang dibuat berdasarkan keadaan anak tersebut tidak diketahui ibu kandung dan bapak kandung serta asal-usul anak tersebut pada saat kondisi anak tersebut ditemukan.<sup>12</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selanjutnya disebut BPS bahwa, jumlah dalam kategori Anak terlantar di Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai angka 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) anak terlantar.<sup>13</sup>

Tabel 2.1.  
Banyaknya Anak Terlantar Kota Surabaya 2014 - 2018

Tahun	Anak Terlantar
2014	428
2015	534
2016	1.059
2017	1.120
2018	6.715

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan hingga akhir tahun 2019, pemerintah baru menerbitkan akta kelahiran sebanyak 88,81% (delapan puluh delapan koma delapan puluh satu persen), sehingga masih terdapat 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) tidak memiliki akta kelahiran. Masalah tersebut disebabkan karena dari jumlah sekitar 80,2 (delapan puluh koma dua) juta anak di Indonesia berdasarkan data kependudukan, masih terdapat sekitar 9,4 (sembilan koma empat) juta anak di Indonesia belum melakukan pengajuan akta kelahiran pada catatan sipil. Anak-anak yang tidak memiliki identitas rentan terhadap adanya eksploitasi. Pada umumnya anak-anak menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan mengenai identitas dirinya sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi

<sup>12</sup> Natha Middlemas, Pendaftaran Kelahiran dan Pencapaian Hak-Hak Anak: Studi Kota Malang, *Laporan Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014, hlm. 52

<sup>13</sup> Anonim, *Kota Surabaya Dalam Angka 2019*, Surabaya, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya BPS – *Statistics of Surabaya Municipality*, 2019, hlm. 181

oleh pelaku dalam kasus *trafficking*. Salah satu upaya untuk melindungi anak-anak tersebut adalah dengan memberikan pencatatan kelahiran atau akta kelahiran.<sup>14</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 55 yang dikaitkan dengan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran dapat dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran sebagai berikut:

- a. “Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. Kartu Keluarga; dan
- d. Kartu Tanda Penduduk.”

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 33 dalam hal pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka ditambahkan dengan syarat pembuatan berita acara dari kepolisian setempat serta pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahirannya dengan 2 (dua) orang saksi. Tambahan persyaratan tersebut dapat dibuat dengan keadaan pemohon yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau tidak memiliki buku nikah untuk selanjutnya disebut kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri. Pelaporan kelahiran yang tidak disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Bisa dilihat bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran antara lain kartu keluarga orang tua, dan kartu tanda

---

<sup>14</sup> Nopus, Hayati, Jutaan Anak Indonesia Belum Memiliki Akta Kelahiran, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jutaan-anak-indonesia-belum-memiliki-akte-kelahiran/1358856>, diakses 13 Mei 2020

penduduk orang tua adalah hasil dari administrasi kependudukan, walaupun pembuatan akta kelahiran adalah hasil pencatatan sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana dikutip Muhammad Taufik Makarao, yang menjelaskan bahwa,<sup>15</sup> “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Konvensi hak-hak anak Pasal 2 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai kebebasan dari diskriminasi apapun ditegaskan sebagai tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Akan tetapi proses pembuatan akta kelahiran yang berdasarkan pada data masyarakat yang dapat berubah, dan juga bergantung pada tempat tinggal yang tetap, memberikan arti bahwa hak semua anak untuk memiliki akta kelahiran tidak dapat dipenuhi sebagai akibat diskriminasi atas asal-usul sosial dan harta kekayaan orang tuanya.

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengesahkan bahwa pencatatan kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian; dan
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>15</sup> Muhammad, Taufik Makarao, et al, 2013, *Op. Cit*, hlm. 23



Berkaitan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut diatas Pasal 34 menjelaskan bahwa:

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a) Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b) Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal tersebut juga memberikan adanya ketentuan pendukung dari Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 57 dan Pasal 58 berkaitan dengan pemberian identitas anak terlantar melalui penetapan Pengadilan Negeri perlu dibuat peraturan pendukung agar tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah mempunyai kapasitas hukum bagi anak dan juga Pemerintah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan akta kelahiran. Bila sebelumnya proses pendaftaran akta kelahiran cukup rumit karena pemohon diharuskan melaporkan peristiwa lahir ke Kelurahan dan Kecamatan. Maka saat ini proses pendaftaran akta kelahiran dapat dilakukan secara *online* yang memakan waktu singkat dan mudah oleh pemohon yang terhubung secara langsung kepada Dispendukcapil Kota Surabaya, hal ini dikarenakan tuntutan pelayanan yang prima, cepat, tidak rumit dan mendesak, seperti yang disampaikan Rudy Hermawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Informasi Dispendukcapil Kota Surabaya menyatakan:<sup>16</sup>

Upaya yang inovatif tersebut digunakan untuk memudahkan layanan kependudukan dan peristiwa penting di Kota Surabaya. Kita (Dispendukcapil Kota Surabaya) membuka akta kelahiran secara *online*, diwajibkan agar setiap masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa kelahiran termasuk pengurusan akta kelahiran bagi anak terlantar, baik pemohon dari kalangan masyarakat secara pribadi, lembaga masyarakat panti asuhan, maupun lembaga sosial dari pemerintahan.

---

<sup>16</sup> Rudy, Wawancara tanggal 19 Mei 2020

Upaya lain yang pernah dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya adalah membuka layanan akta kelahiran di pusat perbelanjaan dan taman kota seperti yang telah diungkapkan oleh Agus Imam Sonhaji selaku Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya:<sup>17</sup> “Dulu pernah kita (Dispendukcapil Kota Surabaya) membuka *stand* layanan administrasi kependudukan di *Mall Royal Plaza* maupun *Pakuwon Trade Centre* dan juga di *Taman Bungkul* untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran.”

Hal tersebut selain untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran juga merupakan proses sosialisasi kepada masyarakat. Terkait mengenai persyaratan pengurusan akta kelahiran telah disederhanakan jika terjadi keterlambatan pengurusan akta kelahiran seperti yang dinyatakan oleh Taufik selaku Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Surabaya bahwa,<sup>18</sup> “sekarang sudah tidak seperti dulu, karena apabila ada keterlambatan pengurusan akta kelahiran, tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri, cukup datang saja ke Dispendukcapil.”

Penulis dalam hal ini menemukan kasus yang didapat dari Layanan Catatan Sipil suara warga forum website Dispendukcapil Kota Surabaya tentang pengurusan akta lahir bagi orang terlantar atau tidak diketahui asal-usulnya. Ada sebuah pertanyaan yang terbit ditahun 2019 pada saat itu dari saudara Edi selaku orang terlantar ingin mengurus penerbitan akta kelahirannya untuk syarat menikah, sebagaimana dikutip dalam Layanan Catatan Sipil (Anonim) forum Suara Warga yang pertanyaannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

Apakah bisa mengurus akta kelahiran menggunakan akta nikah dari wali saya, tetapi tidak ada surat kelahiran dari rumah sakit karena saya tidak punya berkas-berkas apapun, tetapi kalau KTP

---

<sup>17</sup> Agus Imam Sonhaji, Wawancara tanggal 19 Mei 2020

<sup>18</sup> Taufik, Wawancara tanggal 19 Mei 2020

<sup>19</sup> Suara Warga, tentang pengurusan akta lahir, <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/suara-warga/view/1731-tentang-pengurusan-akta-lahir>, diakses 14 Mei 2020

dan Kartu Keluarga saya sudah memiliki. Saya orang terlantar dan dulu waktu saya mengurus KTP dan KK di Surabaya awalnya menggunakan SKOT (Surat Keterangan Orang Terlantar) lalu ke KTP dan alamat KTP dan KK saya menggunakan alamat orang tersebut (wali) atas seizin orang tersebut (wali). Sebab saya tidak mempunyai berkas apapun. Saya tidak diketahui keberadaan orang tua saya dalam artian saya ini sebatang kara. Saya mengurus akta kelahiran karena saya mau menikah. Saya sangat butuh bantuan (penjelasan) dari bapak. Terimakasih pak.

Jawaban yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, sebagaimana dikutip dalam Layanan Catatan Sipil (Anonim) forum Suara Warga adalah sebagai berikut:

Yang Terhormat Bapak Edi,

Mengenai point persyaratan akta nikah orang tua, tidak bisa diganti dengan akta nikah dari wali. Jika point tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengurusan akta kelahiran tetap bisa dilakukan namun nama orang tua yang tertera di akta kelahiran tersebut yaitu hanya nama ibu saja. Jika yang bersangkutan (pemohon) tidak bisa melampirkan surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / penolong kelahiran, maka bisa diganti dengan surat pernyataan yang diisi oleh dukun beranak (jika ibu dari yang bersangkutan atau pemohon proses kelahirannya dibantu oleh dukun beranak) dengan format seperti yang ada pada format sebagai berikut:

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/media-a-publik/download/finish/12-form-pengurusan-akte-catatan-sipil/35-surat-pernyataan-kelahiran-yang-diisi-oleh-dukun-beranak/0> atau surat pernyataan yang diisi oleh penolong kelahiran lainnya (diisi oleh yang menyaksikan proses persalinan) dengan format seperti yang ada pada link berikut:

<http://dispendukcapil.surabaya.co.id/media-a-publik/download/finish/12-form-pengurusan-akte-catatan-sipil/36-surat-pernyataan-kelahiran-yang-diisi-oleh-penolong-kelahiran-lain/0> Terima Kasih.

Maka penulis menyimpulkan bahwa inovasi dari upaya pemerintah Kota Surabaya dalam upaya pemenuhan, pengurusan, dan/atau penerbitan akta kelahiran bagi orang yang terlantar masih dapat dan bisa dilakukan dengan membuat surat pernyataan dari layanan *form* yang telah disediakan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya secara *online* melalui akses website yang telah disediakan.

## **2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Konstitusioanal Anak Terlantar**

### **a. Faktor yang Menjadi Kendala Pemerintah Kota dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar**

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya dengan memberikan invosi pelayanan yang cukup mudah dan cepat dengan memberikan akses pengurusan akta kelahiran secara *online* melalui website Dispendukcapil Kota Surabaya. Beberapa kegiatan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tarkait pengurusan akta kelahiran secara *online* dan penyimpanan data dengan sistem digitalisasi memberikan hasil penilaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan metode lama yang masih menggunakan penyimpanan secara berkas manual yang beresiko adanya kerusakan berkas diakibatkan kebakaran dan atau bencana alam lainnya. Namun, tidak semua proses yang dilakukan secara *online* dapat berjalan lancar terutama pada penyimpanan data yang dilakukan dengan metode digital, sehingga terdapat kendala atau permasalahan yang timbul dari pihak *internal* perangkat fasilitas Dispendukcapil Surabaya antara lain komputer yang bermasalah atau *trouble*. Meskipun permasalahan ini dapat cepat ditangani oleh bagian teknisi perangkat unit fasilitas Dispendukcapil Surabaya, tetap akan mempengaruhi ketepatan waktu pegawai dalam memberikan pelayanan khususnya penerbitan akta kelahiran, sebagaimana yang diungkapkan Etik Wahyu Utami, Kepala Bidang Data dan Informasi Dispendukcapil Kota Surabaya yang menyatakan sebagai berikut:

Memang pernah ada masalah pada perangkat komputer dan printer pegawai sehingga mempengaruhi respon dalam penerbitan akta kelahiran menjadi terhambat dan tidak tepat waku dimana dalam aturannya, waktu yang diberikan maksimal untuk menyelesaikan akta kelahiran adalah 10 (sepuluh) hari kerja, tapi masih terjadi akta kelahiran terlambat diselesaikan. Namun permasalahan ini hanya teknis saja, bukan merupakan

permasalahan yang serius memakan waktu sampai berbulan-bulan.<sup>20</sup>

Selain dari permasalahan tersebut sampai saat ini masih terdapat masalah yang dialami oleh Dispendukcapil Kota Surabaya terkait dalam pemenuhan akta kelahiran bagi anak terlantar terkait pemohon yang memang diharuskan mendatangi kantor Dispendukcapil Surabaya dimana tingginya jumlah pengurusan berkas kependudukan di Dispendukcapil Kota Surabaya yang pada akhirnya menimbulkan volume antrian di Dispendukcapil Surabaya selalu padat setiap hari kerja, menerima lebih dari 411 (empat ratus sebelas) permohonan 6 (enam) layanan yang salah satunya layanan akta kelahiran. Hal ini mengakibatkan kantor Dispendukcapil Surabaya menjadi penuh sesak oleh pemohon yang melakukan pengajuan. Sehingga tingginya volume antrian inilah yang menyebabkan banyaknya perantara pengurusan. Para perantara ini yang mengakibatkan suasana di Dispendukcapil Surabaya tidak nyaman. Adanya perantara menimbulkan terjadinya pungutan liar sehingga berpengaruh pada biaya pengurusan administrasi kependudukan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat membengkak. Serta kendala yang lain dimana kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, lanjut usia yang selanjutnya disebut lansia, merasa kesulitan karena jumlah petugas di Dispendukcapil Surabaya tidak bisa leluasa mendampingi karena petugas Dispendukcapil Surabaya relatif terbatas.

**b. Faktor yang Menjadi Kendala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar**

Setelah mengetahui tentang wewenang dan tanggung jawab LKSA yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis mencoba mencari tau lebih dalam terkait mengenai apa saja kendala dari LKSA

---

<sup>20</sup> Etik Wahyu Utami, Wawancara tanggal 19 Mei 2020

yang ada di Kota Surabaya. Penulis melakukan pendekatan observasi kepada beberapa panti asuhan atau istilah lainnya LKSA di Kota Surabaya dalam penelitian wawancara secara langsung terhadap pihak LKSA yang dikarenakan tidak bersedia dalam melampirkan nama LKSA tersebut maka penulis menghargai ketentuan tersebut untuk melampirkan dan menyamakan dengan nama LKSA “X”. Penulis temukan bahwa masih terdapat jumlah data 11 (sebelas) dari 28 (dua puluh delapan) anak asuhnya belum memiliki atau mendaftarkan akta kelahiran sebagaimana bahwa akta kelahiran merupakan hak konstitusional dasar identitas status warga negara.

Bahkan didapati dari penjelasan narasumber selaku kepala LKSA “X” bahwa 11 (sebelas) anak asuhnya yang belum memiliki akta kelahiran, hanya berdasarkan pada kepemilikan surat keterangan lahir dari bidannya saja, seperti yang dinyatakan oleh kepala LKSA “X” bahwa,<sup>21</sup> “Mereka dikarenakan hasil anak yang hubungannya diluar pernikahan dan diterlantarkan oleh orang tuanya. Jadi, kebanyakan mereka tidak ada akta kelahirannya namun hanya surat keterangan lahir dari bidannya saja.”

Hal ini membuat penulis mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi apa sebenarnya yang menjadi kendala atas pemenuhan kepemilikan akta kelahiran anak asuhannya yang sampai saat ini belum memiliki akta kelahirannya. Jika menurut penulis bahwa upaya dari pemerintah Kota Surabaya melalui Dispendukcapil dan Dinas Sosial Kota Surabaya telah memudahkan pelayanan pembuatan Akta kelahiran secara *online* dengan ketentuan persyaratan yang dipermudah meski memang ada penambahan persyaratan terhadap pembuatan akta kelahiran khususnya bagi anak terlantar atau yang tidak diketahui asal-usulnya, atau memang tidak ada berkas-berkas pendukung dari pemohon sekalipun. kenyataannya penulis masih menemukan bahwa Kepala LKSA “X” juga kurang adanya kesadaran

---

<sup>21</sup> Narasumber Kepala LKSA “X” (Nama disamarkan), Wawancara tanggal 20 Mei 2020

pentingnya akta kelahiran sebagai hak konstitusional status sebagai warga negara terutama bagi anak asuhnya yang memang dalam kondisi sebelumnya telah ditelantarkan oleh orang tuanya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran terhadap anak terlantar dalam pengasuhan LKSA di Kota Surabaya, penulis masih menemukan LKSA “X” yang belum memahami terkait pengurusan akta kelahiran secara *online*, sedangkan ini merupakan inovasi bagi Dinkes Surabaya untuk memberikan upaya kemudahan dalam mengakses dan terhubung secara langsung tanpa harus mendatangi ke Kantor Dinkes Kota Surabaya. LKSA “X” juga masih terlihat meremehkan atas pengurusan kepemilikan akta kelahiran bagi anak terlantar yang dalam pengasuhannya, dengan berdasarkan berkas surat keterangan lahir dari bidan yang dimiliki oleh LKSA “X” tersebut.

Penulis juga masih menemukan anggapan bahwa proses pengurusan akta kelahiran oleh Dinkes Surabaya tergolong rumit dan biaya yang mahal menurut LKSA “X” tersebut, yang dikarenakan pengalamannya dalam mengurus akta kelahiran bagi anak asuhnya yang sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran dan saat ini sudah memiliki akta kelahiran. Padahal sudah cukup jelas bahwa dari Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 2013, pada Pasal 28 huruf (A) memberikan kebebasan dari sanksi administratif berupa denda jika yang bersangkutan memiliki surat keterangan miskin dari kelurahan setempat.

Sehingga penulis menyimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh LKSA adalah sebagai berikut:

- 1) LKSA masih belum memahami dan sadar akan pentingnya hak anak terkait akta kelahiran dokumentasi identitas anak asuhnya;
- 2) LKSA masih belum memahami terkait tentang bagaimana cara atau mekanisme pengurusan akta kelahiran yang saat ini dapat dilakukan secara *online*;

- 3) LKSA masih belum memahami persiapan persyaratan administratif pengurusan akta kelahiran;
- 4) Pemikiran tentang rumitnya pengurusan akta kelahiran dari pengalaman LKSA dalam mengurus akta kelahiran yang memakan waktu cukup lama; dan
- 5) Masih ada anggapan dari LKSA dalam mengurus penerbitan akta kelahiran memerlukan biaya yang cukup besar.

Memperhatikan hasil dari fakta yang terjadi diatas membuat penulis menyimpulkan pendapat bahwa hal tersebut juga akan menjadi kendala atau habatan pelaksanaan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam upayanya mencapai tujuan yaitu memberikan pemenuhan hak konstitusional penerbitan akta kelahiran masyarakat atau penduduk Kota Surabaya, terutama dalam hal ini mereka para anak terlantar di Kota Surabaya.

#### **c. Kendala Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar**

Pernyataan Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa, “Dalam hal anak terlantar karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.” Hal tersebut memberikan dampak bahwa apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan merawat anak sehingga menjadikan anak terlantar maka lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 55 yakni Panti Asuhan atau LKSA maupun Lembaga Pemerintahan Dinas Sosial atau dalam hal anak tersebut ada keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Surabaya untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Hal ini



menurut penulis merupakan dasar hukum anak terlantar untuk dapat dilindungi hak-hak sebagai warga negara yakni berkaitan dengan identitas kewarganegaraan.

Penetapan pengadilan sebagai anak terlantar yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 57 adalah hanya sebagai status anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam kondisi atau keadaan yang terlantar. Penetapan ini bertujuan memberikan hak identitas kepada anak terlantar yang merupakan Warga Negara Indonesia agar terhindar dari tindakan diskriminasi. Penetapan ini diajukan di Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 57 pemohon dalam hal ini adalah LKSA maupun Dinas Sosial atau dalam hal anak tersebut ada keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan status anak sebagai anak terlantar.

Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan status identitas anak terlantar ini juga menetapkan tentang tempat penampungan, pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Hal ini juga senada dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 58 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan; dan
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Penetapan tersebut memberikan anak terlantar untuk hidup selayaknya anak pada umumnya. Adanya penetapan tentang tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar memberikan kesempatan bagi anak terlantar untuk dapat hidup sebagaimana anak-anak pada umumnya. Pasal 58 tersebut menjadikan

Negara maupun lembaga masyarakat yang diberikan wewenang memiliki tanggung jawab untuk dapat mengamankan undang-undang tersebut. Namun, ini akan menjadi kendala yang dihadapi Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu belum adanya ketentuan pasti sampai saat ini berkaitan dengan penetapan anak terlantar pada Pasal 57. Pasal tersebut hanya memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk dapat melindungi anak terlantar dari diskriminasi dan tidak adanya pemberian hak konstitusional kepada anak terlantar. Potensi permasalahan lainnya yang dihadapi Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran dan memberikan perlindungan anak bagi mereka para anak terlantar dan anak jalanan yang harus menunggu penetapan ini dari Pengadilan Negeri setempat.

### **C. PENUTUP**

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan terkait wewenang, tanggung jawab, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar khususnya di kota Surabaya. Tanggung jawab yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ini diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, dan Wali. Beranjak dari wewenang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah tanggung jawab Instansi Pelaksana atau Dispendukcapil Kota Surabaya terkait pendataan orang terlantar dan penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar inilah yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran bagi anak terlantar di Kota Surabaya. Bagi LKSA berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan serta perawatan anak terlantar yang dalam hal ditemukan atau diajukan oleh orang tua yang tidak mampu melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua atau masalah sosial.

Kendala yang dialami Dispendukcapil Surabaya mempengaruhi ketepatan penerbitan akta kelahiran terutama bagi anak terlantar. Pemerintah telah memberikan upaya kebijakan dan kemudahan dalam peraturan dan ketentuannya terkait pemenuhan akta kelahiran secara *online* bagi anak terlantar di LKSA Kota Surabaya. Namun hal ini akan menjadi tidak tepat jika memang tidak ada upaya dari LKSA dalam pengurusan akta kelahiran anak terlantar asuhannya. Maka kendala yang terjadi dalam hal ini LKSA masih belum semuanya memahami dan sadar akan pentingnya pemenuhan akta kelahiran anak terlantar asuhnya.

Selain dari Pemerintah Kota Surabaya dan LKSA adapun kendala yang dihadapi Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Anak hingga saat ini yang tidak ada perubahan akan menjadi faktor permasalahan kepastian hukum terhadap status identitas para anak terlantar. Berkaitan dengan penetapan pengadilan yang harus diajukan terlebih dahulu oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri setempat yang nantinya akan memberikan dampak dalam pemenuhan pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar sehingga memperlambat proses pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Abdussalam, R, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Cetakan Ke-7, Edisi Revisi.
- Anonim, 2019, *Kota Surabaya Dalam Angka 2019*, Surabaya, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya *BPS - Statistics of Surabaya Municipality*.
- Makara, Muhammad Taufik, et al, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wardiono, Kelik, et al, 2018, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

**Makalah / Jurnal Penelitian:**

Middlemas, Natha, 2014, “Pendaftaran Kelahiran dan Pencapaian Hak-Hak Anak: Studi Kota Malang”, *Laporan Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 52

Murni, dan Djulaeka, 2019, “Perlindungan Atas Hak Anak Yang Terabaikan: Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya”, *Jurnal Pamator*, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Volume 12, Nomor 1, April, hlm. 61-66.

**Internet:**

Madia, Fitria, Akta Online, Cara Kilat Penuhi Hak Anak, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-media/akta-online-cara-kilat-penuhi-hak-anak>, diakses 22 Januari 2020.

Nupus, Hayati, Jutaan Anak Indonesia Belum Memiliki Akta Kelahiran, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jutaan-anak-indonesia-belum-memiliki-akte-kelahiran/1358856>, diakses 13 Mei 2020

Suara Warga, tentang pengurusan akta lahir, <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/suara-warga/view/1731-tentang-petaufikngurusan-akta-lahir>, diakses 14 Mei 2020

Wibowo, Ibnu F, DPR Nilai Surabaya Kurang Ramah Anak, <https://beritajatim.com/politik-pemerintah/dprd-nilai-surabaya-kurang-ramah-anak/>, pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 13.58 WIB, diakses 13 Mei 2020